



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 3965.AH.01.04.Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Muhammad Isyah, SH nomor 16/D/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 08 Juni 2012;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.07.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AL-INSAN CILEGON
NPWP : 21.072.601 4-417.000

Berkedudukan di Lingkungan Karotek, Rukun tetangga 03, Rukun Warga 02, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibebir, Kota Cilegon, sesuai dengan Akta Nomor 56 tanggal 16 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Isyah, SH berkedudukan di Kota Cilegon.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM





PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN
Jl: Kepodang Kav. Blok F No. 13 – 15 Cilegon Telp. 0254 - 374273

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON
Nomor : 421.3 / *90* - Dindik / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SMK AL-INSAN CILEGON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

- Membaca : Surat Permohonan dari SMK AL-INSAN Cilegon Nomor : 02/SMKBIT/izin op/III/2009 ;
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan ;
c. Semua persyaratan untuk mendirikan dan membuka SMK AL-INSAN Cilegon ;
d. Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk memblna kegiatan bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cilegon tentang pemberian Ijin mendirikan dan membuka SMK AL-INSAN Cilegon yang terletak di Jl. Cikerei Krotek Kec. Cibeer Kota Cilegon Kota Cilegon ;
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor : 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah - Tingkat II Depok, dan Kotamadya Daerah Tk. II Cilegon ;
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang -- undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra – Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Pendidikan Tenaga Kependidikan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 85 Tahun 2001 ;

12. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 29 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon .

Memperhatikan :

1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kota Cilegon Nomor : 421.3 / - Dindik / 2010
2. Berita acara musyawarah bersama pengkajian permohonan ijin pendirian sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cilegon, tanggal 31 Agustus 2010 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

Memberi Ijin Operasional Kepada SMK AL-INSAN Cilegon yang terletak di Jl. Cikeral Krotek Kec. Cibeber Kota Cilegon. Pemberian Ijin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sebagaimana tertera dalam diktum PERTAMA.

Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya .

Ditetapkan di

: CILEGON

Pada Tanggal

: 2 September 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON

Dra. Hl. RATU ATI MARLIATI, MM.
NIP. 19680410 199512 2 003

Tembusan di sampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional di Jakarta ;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Kejuruan Kementerian Pendidikan di Jakarta ;
4. Yth. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional di Jakarta ;
5. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
6. Yth. Gubernur Banten di Serang ;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
8. Yth. Walikota Cilegon di Cilegon ;
9. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon di Cilegon ;
10. Yth. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN AL-INSAN Cilegon ;
11. Yth. Kepala Sekolah SMK AL-INSAN Kota Cilegon ;
12. Arsip pertinggal .



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang Telp. (0254) 267066

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
NOMOR: 421.5 / Kep. 107 -Dindikbud/2018

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PENGELASAN
MULAI TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menghadapi era globalisasi dan pasar bebas tingkat APEC 2020, diperlukan strategi yang tepat untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat secara umum, salah satu yang harus dilakukan adalah penyiapan Sumber Daya Manusia yang handal melalui pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di masing - masing wilayah yang akan dimulai dengan penataan (Re-Engineering) bidang dan Program Keahlian serta kompetensi keahlian, untuk itu dipandang perlu membuka kompetensi keahlian yang sesuai dengan tuntutan Dunia Usaha/Industri dan kebutuhan masyarakat.
- b. Bahwa konsep Re-Engineering kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas harus dipahami oleh seluruh Dinas/Instansi/Lembaga/KCD terkait untuk membuka kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat/wilayah regional dan nasional.
- c. Bahwa usulan persyaratan pembukaan Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan oleh SMK AL-INSAN CILEGON telah memenuhi syarat;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang Pemberian Ijin Operasional kepada SMK AL-INSAN CILEGON yang beralamat di Jl. Jl. Cikerei No. 1 Link. Karotek RT. 01 RW. 02 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeer, Kota Cilegon - Banten untuk membuka Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan oleh SMK AL-INSAN CILEGON mulai tahun pelajaran 2018/2019.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) Sebagai Mana Telah diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7);
13. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 570/Kep.136-HUK/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Ijin membuka program keahlian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dari SMK AL-INSAN CILEON Nomor : SMK Al-Insan/013/141/I/2018, Tanggal 19 Januari 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional Jurusan Baru Teknik Pengelasan SMK Al-Insan.
2. Panduan penataan Bidang dan program studi serta kompetensi keahlian Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Berita Acara Tim Verifikasi yang dilaksanakan Pada Hari Rabu, 28 Februari 2018 bertempat SMK AL-INSAN CILEGON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi Ijin Operasional Pembukaan Program Keahlian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada SMK AL-INSAN CILEGON yang beralamat di Jl. Cikerei No. 1 Link. Karotek RT. 01 RW. 02 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber, Kota Cilegon – Banten untuk membuka Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan mulai tahun pelajaran 2018/2019.

Kedua

: Pemberian ijin Operasional tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Menugaskan Kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut.

Keempat

: Hal - hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 29 Maret 2018



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Banten

E. KOSASIH SAMANHUDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19600727 198303 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Gubernur Provinsi Banten;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peringgal.